



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2019/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, alamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon**:

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 12 November 2019 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan Nomor 64/Pdt.P/2019/PA.Mrk., tanggal 12 November 2019 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandungnya yang bernama **Rosdiana M. Taher binti M. Taher**, lahir di Merauke, 12 Maret 2001 (umur 18 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, alamat di di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke, dengan calon suaminya yang bernama **Nur Iman Rohman bin Abdul Rohman**, lahir di Merauke, tanggal 16 Agustus 1992 (umur 26 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kampung Tomer, RT: 005, RW: 002, Distrik Naukenjerai, yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian eratnya sehingga Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya dikarenakan hubungan sudah sangat dekat dan saling menyukai;

4. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang dapat mengurus pekerjaan rumah seperti menyapu dan memasak, sedangkan calon suami sudah bekerja dan siap menjadi kepala rumah tangga;

5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, akan tetapi pihak KUA menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur 19 (sembilan belas tahun) untuk melakukan perkawinan, sebagaimana Surat Penolakan Nomor: B-691/Kua.26.03.01/PW.05/XI/2019, tertanggal 11 November 2019;

6. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak kandung Pemohon bernama **Rosdiana M. Taher binti M. Taher** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Nur Iman Rohman bin Abdul Rohman**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadilnya-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon Ibu kandung dari anak perempuan yang bernama Rosdiana M. Taher binti M. Taher yang dimohonkan dispensasi kawin;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak melanjutkan sekolah karena akan menikah dengan calon suaminya bernama Nur Iman Rohman bin Abdul Rohman karena hubungan sudah sangat dekat dan saling menyukai dan untuk menghindari perbuatan yang negatif yang dilarang agama sehingga Pemohon ingin secepatnya menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa, anak Pemohon mau menikah dengan calon suaminya bukan karena dipaksa, tetapi atas kemauannya sendiri;
- Bahwa, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah sepakat untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, dan siap membimbing dan membantu untuk memenuhi kebutuhan ekonominya jika telah diberi ijin untuk menikah;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon di muka persidangan dan mengaku bernama : **Rosdiana M. Taher binti M. Taher**, lahir di Merauke, 12 Maret 2001 (umur 18 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, alamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke. Atas pertanyaan Majelis, anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- -Anak Pemohon bermaksud segera menikah dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Nur Iman Rohman bin Abdul Rohman, namun pihak KUA Distrik Merauke menolak rencana pernikahan Anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tersebut, karena Anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga harus mendapat penetapan / ijin menikah dari Pengadilan terlebih dahulu;

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Anak Pemohon sudah mengenal calon suami anak Pemohon dan kemudian menjalin hubungan asmara yang sangat dekat sehingga untuk menghindari perbuatan yang dilarang agama anak Pemohon ingin secepatnya menikah dengan calon suaminya;

-----Anak Pemohon sudah tidak mau melanjutkan sekolah;

-----Anak Pemohon siap lahir dan batin untuk menikah dan membangun rumah tangga bersama calon suami anak Pemohon;

-----Ayah anak Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;

-----Anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya tidak karena dipaksa, tetapi atas kemauan sendiri;

-----Saat ini calon suami Anak Pemohon bekerja jadi karyawan swasta (bengkel) dan mempunyai penghasilan setiap bulan. Dan jika Anak Pemohon sudah diijinkan untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon maka calon suami anak Pemohon dapat bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup didalam rumah tangga anak Pemohon;

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon di muka persidangan dan mengaku bernama : **Nur Iman Rohman bin Abdul Rohman**, lahir di Merauke, tanggal 16 Agustus 1992 (umur 26 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kampung Tomer, RT: 005, RW: 002, Distrik Naukenjerai, Kabupaten Merauke,. Atas pertanyaan Majelis Hakim, calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Calon suami anak Pemohon bermaksud akan segera menikah dengan anak Pemohon yang bernama Rosdiana M. Taher binti M. Taher namun KUA Distrik Merauke menolak rencana pernikahan tersebut, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga harus mendapat penetapan / ijin menikah dari Pengadilan terlebih dahulu;

-----Calon suami anak Pemohon sudah mengenal anak Pemohon dan kemudian menjalin hubungan asmara yang sangat dekat dan saling mencintai.

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Calon suami anak Pemohon siap lahir dan batin untuk menikah dan membangun rumah tangga bersama anak Pemohon;

-- Calon suami anak Pemohon telah bekerja di swasta membuka bengkel dan mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya;

-----Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;

- Calon suami anak Pemohon akan menikah dengan anak Pemohon tidak karena dipaksa, tetapi atas kemauan sendiri;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi KTP Nomor 9101126408740001, atas nama Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 898/IST/2008, atas nama Rosdiana M. Taher binti M. Taher (Anak Pemohon), dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, KB dan Catatan Sipil, Kabupaten Merauke, tanggal 14 April 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9101122501080012, atas nama M. Taher sebagai Kepala Keluarga dikeluarkan oleh Asisten bidang Pemerintahan, Kabupaten Merauke, tanggal 22 Februari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Penolakan Nikah Nomor: B-691/Kua.26.03.01/PW.05/XI/2019, tertanggal 11 November 2019 atas nama Rosdiana M. Taher binti M. Taher dan Nur Iman Rohman bin Abdul Rohman dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, tertanggal 11 November 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Alat Bukti Saksi

1. Kasiani binti Kasang Ahmat, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.05, RW.01, Kampung Tomer, Distrik Naukenjerai, Kabupaten Merauke,.

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON, Saksi adalah Ibu kandung dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama ini agar diberi ijin untuk menikahkan anaknya yang bernama Rosdiana M. Taher binti M. Taher yang umurnya belum mencapai 19 tahun untuk menikah dengan calon suaminya (anak saksi) yang bernama Nur Iman Rohman bin Abdul Rohman;
- Bahwa Anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan asmara, kemudian Pemohon dan saksi (orangtua calon suami anak Pemohon) merestui dan ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya untuk menghindari perbuatan negatif yang tidak diinginkan terjadi terus menerus;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa Anak Pemohon tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain, demikian juga dengan calon suaminya (anak saksi) tidak dalam ikatan pernikahan dan pinangan dengan orang lain.
- Bahwa Anak Pemohon sudah tidak sekolah dan keinginan sendiri tidak mau melanjutkan sekolah dan ingin segera menikah dengan calon suaminya (anak saksi);
- Bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya tidak dalam paksaan ataupun tekanan dari orang lain untuk menikah;
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap lahir bathin untuk menjadi istri dari calon suaminya;

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan saksi telah siap membimbing dan membantu keuangan rumah tangga anak Pemohon dengan calon suaminya, jika telah diberi ijin dan telah menikah nanti;
- 2. Muhammad Imron bin Abdul Rohman, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.05, RW.01, Kampung Tomer, Distrik Naukenjerai, Kabupaten Merauke,. Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON, Saksi adalah adik kandung dari Ibu kandung calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama ini agar diberi ijin untuk menikahkan anaknya yang bernama Rosdiana M. Taher binti M. Taher yang umurnya belum mencapai 19 tahun untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Nur Iman Rohman bin Abdul Rohman;
 - Bahwa Anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan asmara, kemudian Pemohon dan saksi (paman dari calon suami anak Pemohon) merestui dan ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya untuk menghindari perbuatan negatif yang tidak diinginkan terjadi terus menerus;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan saudara sesusuan;
 - Bahwa anak Pemohon tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain, demikian juga dengan calon suaminya, tidak dalam ikatan pernikahan dan pinangan dengan orang lain;
 - Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah dan keinginan sendiri tidak mau melanjutkan sekolah;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak dalam paksaan ataupun tekanan dari orang lain untuk menikah;

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2019/PA.Mrk.



- Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir bathin untuk menjadi istri dari calon suaminya;
- Bahwa Pemohon dan saksi telah siap membimbing dan membantu keuangan rumah tangga anak Pemohon dengan calon suaminya, jika telah diberi ijin dan telah menikah nanti;

Bahwa, selanjutnya Pemohon membenarkan keterangan kedua saksi tersebut dan kemudian Pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan alat bukti lagi;

Bahwa, dalam tahapan kesimpulan, Pemohon mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Merauke memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Rosdiana M. Taher binti M. Taher yang masih dibawah umur untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Nur Iman Rohman bin Abdul Rohman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara permohonan dispensasi kawin bagi orang-orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.4 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis menilai alat-alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil. Alat bukti surat tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Foto Kopy KTP Pemohon) terbukti bahwa Pemohon tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan absolute dan kewenangan relatif) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rencana pernikahan anaknya ditunda dan menunggu sampai cukup umur (19 tahun), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon) dan P.3 (Kartu Keluarga dari Pemohon) terbukti bahwa Rosdiana M. Taher binti M. Taher adalah anak kandung Pemohon. Anak Pemohon tersebut lahir di Merauke, 12 Maret 2001, yang berarti dia baru berumur 18 tahun 8 bulan. Dalam hal ini, Anak Pemohon belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, (surat Penolakan KUA Distrik Merauke) terbukti bahwa rencana perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah didaftarkan di KUA Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, akan tetapi pihak KUA menolak permohonan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita belum cukup umur untuk dapat menikah (masih belum mencapai 19 tahun);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut disampaikan dibawah sumpah dan secara terpisah serta ternyata saling bersesuaian sesuai maksud Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, dan karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan. Kesaksian-kesaksian yang saling bersesuaian tersebut adalah :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Rosdiana M. Taher binti M. Taher akan menikah, namun belum mencapai umur 19 tahun. Anak tersebut sekarang masih berumur 18 tahun 8 bulan, anak Pemohon lahir pada tanggal 12 Maret 2001;
- Bahwa, anak Pemohon sudah tidak melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa, anak Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya karena sudah saling cinta / suka sama suka;
- Bahwa, tidak ada yang memaksa anak Pemohon dan calon suaminya untuk segera menikah, akan tetapi atas keinginan mereka berdua sendiri;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon bernama Nur Iman Rohman bin Abdul Rohman;
- Bahwa, Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah menyetujui rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga / hubungan semenda atau hubungan saudara sesusuan atau mahram;
- Bahwa, anak Pemohon tidak terikat perkawinan maupun pinangan orang lain dan calon suami anak Pemohon juga tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya sudah siap lahir bathin untuk menikah / berumah tangga;

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah bekerja swasta (bengkel). Dan pihak keluarga juga menyatakan siap membantunya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya jika diizinkan dan sudah menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa, Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon (saksi) menyatakan sanggup membimbing anak Pemohon dan calon suaminya apabila diizinkan dan sudah menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Merauke perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan anak Pemohon sudah tidak sekolah sudah siap menjadi istri dari calon suaminya, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka anak Pemohon dengan calon suaminya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, di samping itu anak Pemohon telah siap untuk menjadi istri secara lahir batin;

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini juga memedomani hadist Nabi Muhammad SAW dalam disebutkan kitab Mughnil Muhtaj Juz III : halaman 125, yang berbunyi :

**يا معسر الشبان من استطاع منكم البائة فليتزوج فانه اغض
للبصر واحصن للفرج
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء**

Artinya : "Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup / kuasa akan perbelanjaan kawin dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, Sesungguhnya kawin itu dapat menundukan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat dan barang siapa tidak sanggup, hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya".

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat atas kaidah Fiqih yang berbunyi:

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa perkara Dispensasi Kawin ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama **Rosdiana M. Taher binti M. Taher** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Nur Iman Rohman bin Abdul Rohman**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1440 Hijriah, oleh kami **Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.**, Ketua Majelis, **Achmad, N, S.HI.,M.H.**, dan **Nur Muhammad Huri, S.HI.**, hakim-hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Saiful Mujib, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

t t d

t t d

Achmad N, S.HI.M.H.

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

t t d

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Panitera Pengganti,

t t d

Saiful Mujib, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses / ATK	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	500.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	606.000,00

(enam ratus enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2019/PA.Mrk.